



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.2/ 6149/ BPD Hal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Thn 2018 No. 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2023 Nomor );
24. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);

26. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
31. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 4);
33. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO  
dan  
LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	4.112.382.677
2. Belanja Kalurahan	Rp.	4.175.725.829
Surplus/(Defisit)	Rp.	(63.343.152)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	103.343.152
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.000.000
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp.	63.343.152
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan  
Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- A. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- B. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- C. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- D. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - 5) berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- A. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- B. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- C. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/ atau
- D. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidoharjo

Ditetapkan di Sidoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,



EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARRK,  


HERU EKO SUSILO

LEMBARAN KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	249.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.058.504.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.169.077,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.112.382.677,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	881.808.364,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.717.152.465,00	
5.3.	Belanja Modal	422.855.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.850.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.175.725.829,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(63.343.152,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.343.152,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.343.152,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>63.343.152,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sidoharjo, 29 Desember 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	249.709.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.858.504.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.169.077,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.112.382.677,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.004.248.207,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.111.357.807,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	724.165.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	724.165.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.915.584,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.855.584,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	143.691.803,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.691.803,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.057.380,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.459.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.378.040,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.378.040,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>76.509.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.500.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	13.365.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.365.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	17.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.644.000,00	PAD, PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.144.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.400.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.370.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.840.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.050.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.140.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>92.014.400,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.870.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.830.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.630.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.750.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.010.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	670.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.059.400,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.059.400,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	14.030.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.030.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.165.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.165.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>715.967.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.690.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	711.277.000,00	PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.482.000,00	
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	374.795.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>822.068.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>74.482.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.920.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.920.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.360.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.560.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	31.202.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.202.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>360.621.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	47.880.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.880.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	74.470.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.470.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.770.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.770.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	101.961.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.961.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	24.240.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>13.780.000,00</b>	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mili k Desa **)	13.780.000,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>8.505.000,00</b>	
2.5.91		Pengelolaan Wana Desa	8.505.000,00	DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.505.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>361.680.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	78.400.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	247.280.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.280.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	36.000.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>179.282.622,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.881.037,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.540.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.650.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.691.037,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.691.037,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>39.450.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.900.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	4.250.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	5.300.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	18.200.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	3.900.000,00	PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3.900.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>55.580.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	44.050.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.990.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.250.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.290.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>71.371.585,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.020.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.440.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.322.960,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.322.960,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	17.460.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	15.980.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	18.848.625,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.848.625,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>1.016.277.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>750.000.000,00</b>	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	750.000.000,00	PBP
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>150.932.000,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	150.932.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.932.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>10.670.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.070.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.800.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.800.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>63.190.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	33.810.000,00	PAD
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.810.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	650.000,00	DDS
4.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	28.730.000,00	DDS
4.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.730.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.240.000,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.240.000,00	DDS
4.6.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>38.245.000,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	11.165.000,00	DDS
4.7.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.165.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	27.080.000,00	DDS
4.7.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.080.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>153.850.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.650.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.650.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	1.650.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>151.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>4.175.725.829,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(63.343.152,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	103.343.152,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>63.343.152,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Sidoarjo, 29 Desember 2023


  
 LURAH
   
 EVI NURCAHYANI, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**KAPANEWON TEPUS**

*Kapanewon Tepus*

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Posel : [Kecamatantepus@gmail.com](mailto:Kecamatantepus@gmail.com) Laman : [Tepus.Gunungkidul.go.id](http://Tepus.Gunungkidul.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 44 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp	4.333.585.877
2. Belanja Kalurahan	: Rp	4.366.783.424
Surplus/Defisit setelah perubahan	: Rp	(33.197.547)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	73.197.547
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	73.197.547
SilPA tahun anggaran berjalan :		Rp 73.197.547

**KEDUA** : Hasil evaluasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA

Lurah agar segera melakukan penyesuaian dan penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Kabupaten Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut dikawatir KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT

Penganggaran dan pelaksanaan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus

pada tanggal 13 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua BaMusKal Sidoharjo.

**LAMPRIRAN I**

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 41 /KPTS/2023  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2023  
 TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

**LEMBAR EVALUASI APBKal  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
 KAPANEWON : TEPUS  
 KALURAHAN : SIDOHARJO

NO.	ASPEK DAN KOMPONEN	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu	√			Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019

1.3.	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	√	Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perkal tentang APBKal Tahun 2024	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : Telah sesuai				

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal			
2.1.	Umum			
2.1.1.	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenaan	√	Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang RPKKalurahan Tahun 2024	
2.1.2	Apakah Tata Naskah (Legal Drafting) Rancangan Perkal tentang APBKal telah sesuai dengan ketentuan Perundangan	√	Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Perbup Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa	
2.2.	Pendapatan			
2.2.1.	Apakah Penerimaan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√	Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019	
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis	√	Peraturan Kalurahan Sidoharjo nomor tahun 2022 tentang Rencana Anggaran Biaya Kalurahan Tahun Anggaran 2023	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	√	Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa	

2.2.4.	Apakah estimasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√	Pagu Indikatif Dana Transfer dan Bantuan Keuangan	
2.3.	Belanja			
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	√		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan		Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	√		
2.3.4.	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBD paling banyak 30% yang bersumber dari ADD dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan 2. Operasional Pemerintahan Kalurahan 3. Tunjangan dan Operasional Bamuskal	√		
2.3.5.	Apakah besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		
2.3.7.	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis	√	shbj.gunungkidulkab.go.id	
2.3.8.	Apakah dalam APBD telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan Bupati	√		
2.3.9.	Apakah penggunaan Dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil	√		

	Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dll) telah sesuai dengan regulasi yang ada.											
2.4.	Pembiayaan											
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√										
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	√										
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.	√										
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKalurahan	√										
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMKalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	√										
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya.	√										
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√										

**Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal :**

1. Melakukan koreksi terhadap aspek Besar Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
2. Melakukan koreksi terhadap aspek Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai dengan besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan terbaru;
3. Terdapat Silpa di tahun berjalan, Silpa agar digunakan sesuai dengan peruntukannya.
4. Pemerintah Kalurahan agar menyesuaikan Sumberdana dengan keperuntukannya, sesuai pagu indikatif, sesuai SHBJ dan peraturan perundangan yang berlaku (RPMK tentang Alokasi DD 2024).

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk disetujui Bupati
- Dikembalikan untuk diperbaiki Kalurahan





1	Heru Eko Susilo, S.Pd
2	Andang Sulistriyanto
3	Dwi Ariyani Yulistuti, S.Sos





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
**PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦸꦱꦥꦼꦩꦸꦂꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦱꦶꦢꦲꦫꦶꦗꦺ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881  
Email : [sidoharijotepus.1949@gmail.com](mailto:sidoharijotepus.1949@gmail.com) Website: [sidoharjo-tepus.desa.id](http://sidoharjo-tepus.desa.id)

**BERITA ACARA PENETAPAN  
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN 2024**

Nomor : 26 /PemKal.Sdh/ XII/ 2023

Nomor : 12 /Bamuskal.Sdh/ XII/ 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan acara Rapat Bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo, menetapkan kesepakatan bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024

Rapat/ sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah Sidoharjo beserta Pamong, Ketua Bamuskal Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana *daftar hadir terlampir*.

Dalam rapat/ sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan adanya Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024

Demikian Berita acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sidoharjo, 29 Desember 2023

BAMUSKAL SIDOHARJO,



Drs. SARIYANTO

LURAH SIDOHARJO,



EVI NURCAHYANI, SIP



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : [sidohariotepus.1949@gmail.com](mailto:sidohariotepus.1949@gmail.com) Website: [sidoharjo-tepus.desa.id](http://sidoharjo-tepus.desa.id)

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Desember 2023

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	EVIN	Wali	Kulu	
2	Saryanto	Banmuskal	Bintaos	
3	Andang S	Pangpilo	Pulekaton	
4	Sulastana	ulu-ulu	Bengle I	
5	semu	Banmuskal	Pulekeng	
6	WABYA	Banmuskal	Bengle	
7	Sangkir	Banmuskal	Pulekatun	
8	Ella Sukhyon.	Joko	Butaer	
9	Wardjan	Banmuskal	Jati	
10	kuwanto	Banmuskal	Pulegundes	
11	Geatot Pramudi	Banmuskal	PG I	
12	Riska Kurniasih	Banmuskal	Pulegundes	
13	WALUYO	KOMITUA	pulekeng	
14	Han eto S	Comak	pulekato	

15	Wulan Martanto	Bamuskal	Prigi	
16	Naw Huelha	Getabala	Purji	
17	ARI YANI Y	Dananta	Pintaos	
18				

BAMUSKAL SIDOHARJO,  
  
 Drs. SARIYANTO

Sidoharjo, 29 Desember 2023  
 LURAH SIDOHARJO,  
  
 EVI NURCAHYANI, SIP